



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan La Ode Ali No. 6 Desa Pada Raya Kecamatan Wangi-Wangi

Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara

Kode Pos : 93791

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WAKATOBI**

Nomor : 37 / Tahun 2015

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU MASLAHAT INSANI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WAKATOBI**

Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Nomor : 821.1/ 12 / 2015 dari **MARDIANSYAH,S.Pd** selaku Ketua Penyelenggara dan lampiran-lampirannya.

Menimbang : a. Bawa berdasarkan hasil Verifikasi Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi, bahwa lembaga tersebut di atas dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Maslahat Insani
b. Bawa Izin Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Maslahat Insani tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Memperhatikan : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Daerah sebagai Daerah Otonom
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal pendidikan Nonformal dan Informal

Memutuskan

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Maslahat Insani

Nama Pengelola : 1. MARDIANSYAH, S.Pd _____ (Ketua)
2. ELIANI _____ (Sekretaris)
3. WA LINA _____ (Wakil Sekretaris)
4. ERMIDA _____ (Bendahara)
5. SAFRIANI _____ (Wakil Bendahara)


Jenis Pendidikan : Pendidikan PAUD Non Formal dan Informal

Alamat : Lingkungan Enunu Kel. Pongo

Kecamatan : Wangi-Wangi

- Kedua : Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2016**
- Ketiga : Pemegang izin ini :
1. Wajib Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan dan menurut model yang telah ditentukan
 3. Wajib mengirimkan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
Pada tanggal : 7 Maret 2015



Tembusan :

1. Bupati Wakatobi sebagai laporan di Wangi-wangi
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sultra
Cq. Kasubdin PNFI Prov. Sultra di Kendari
3. Kepala UPTD Diknaspora Kec. Wangi-Wangi di Wanci
4. Arsip